

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK -008/REK/UPM/VII/2020

tentang

**Perbaikan Ketentuan Bantuan Biaya Studi Universitas Paramadina
Bagi Mahasiswa Sarjana dan Magister Dalam Situasi Pandemi COVID-19**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang:
- : 1. Situasi dan kondisi saat ini, dimana gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pengurangan gaji atau penghasilan, dan kebijakan merumahkan karyawan sedang terjadi, akibat Pandemi COVID-19 di Indonesia.
 - 2. Dampak situasi dan kondisi tersebut (pada poin satu) menimpa orangtua dan mahasiswa Universitas Paramadina, sehingga mengalami kesulitan dalam melunasi biaya studi.
- Memperhatikan
- : 1. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani, SH No. 04 tanggal 06 April 2016);
 - 2. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 030/Pengurus/YWP/XII/19 tertanggal 29 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2018-2022;
 - 3. Surat Keputusan Rektor No. SK-008/REK/UPM/VIII/2020 tentang Ketentuan Paramadina Social Responsibility;
 - 4. Memo yang dikeluarkan Rektor yang ditujukan untuk Mahasiswa S1 dan S2, Kaprodi, Sekprodi, DAK, DAU, KIB, serta DKP. Memo dengan nomor MI-001/REK/UPM/IV/2020, mengenai Bantuan Universitas Paramadina Untuk Biaya Studi dalam Situasi Pandemi COVID-19.
- Mengingat
- : 1. Rapat Bantuan Covid-19 pada Kamis, 30 Juli 2020 dengan pembahasan persiapan pembukaan bantuan biaya studi bagi mahasiswa yang terkena dampak Covid-19 dan kemampuan mahasiswa Sarjana dan Magister atau orangtua mahasiswa dalam melunasi biaya studi dalam situasi Pandemi COVID-19;
 - 2. Mahasiswa Sarjana dan Magister memiliki kewajiban untuk menyelesaikan administrasi pembayaran biaya studi di Semester Gasal 2020-2021 untuk dapat mengikuti perkuliahan, tetapi terkendala Covid-19.

Memutuskan

- Pertama : Universitas Paramadina memberikan bantuan biaya studi Situasi Pandemi COVID-19. Bantuan biaya studi diberikan bagi mahasiswa Sarjana dan Magister yang terdaftar aktif kuliah pada sistem akademik Universitas Paramadina Semester Gasal TA 2020-2021.
- Kedua : Universitas Paramadina akan memberikan bantuan berupa:
- (a) Pembebasan Biaya Studi;
 - (b) Keringanan Biaya Studi;
 - (c) Penundaan Pembayaran Biaya Studi
- Ketiga : Besaran bantuan pendidikan adalah sebagai berikut:
- (a) Pembebasan biaya studi bagi yang terkena PHK, dapat dilakukan jika sudah melunasi pembayaran atau biaya studi semester genap 2019/2020 hingga Juli 2020.
 - (b) Keringanan biaya studi dengan presentase 25% hingga 50% disesuaikan dengan kondisi mahasiswa/orangtua mahasiswa yang bersangkutan.
 - (c) Penundaan pembayaran biaya kuliah, dapat dilakukan hingga Akhir Semester Gasal 2020-2021 pada bulan Februari 2021.
- Keempat : Fasilitas poin Kedua, diperuntukkan bagi mahasiswa yang mengalami salah satu situasi seperti di bawah ini:
- (a) Terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);
 - (b) Terkena Pemotongan Gaji;
 - (c) Terkena penundaan pembayaran gaji atau upah kerja dari perusahaan.
 - (d) Terkena dampak Covid-19 selain yang tercantum dalam ketiga poin di atas dan dapat dibuktikan secara material.
- Kelima : Untuk dapat mengajukan fasilitas poin Kedua, maka mahasiswa dapat:
- (a) Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Rektor dan ke Direktur Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis, melalui email.
 - (b) Melampirkan bukti dokumen dari perusahaan tempat bekerja, berupa surat PHK, atau surat pemotongan gaji, atau surat penundaan pembayaran gaji atau upah kerja akibat situasi Pandemi COVID- 19.
 - (c) Memberikan informasi nama dan nomor kontak HRD perusahaan yang dapat dihubungi.
 - (d) Melampirkan bukti material lain yang menunjukkan terkena dampak Covid 19 dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - (e) Melengkapi semua persyaratan yang diajukan Universitas Paramadina karena hanya berkas pengajuan mahasiswa yang lengkap yang selanjutnya akan diproses.

- Keenam : Membentuk Tim Pemberi Bantuan yang terdiri dari Direktur Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis (DKI), dan Direktur Kerjasama, Pemasaran, dan Hubungan Alumni (DKP).
- Ketujuh : Mahasiswa yang mengajukan bantuan, akan segera diproses pengajuannya oleh Tim Pemberi Bantuan, sesuai dengan Ketentuan dan tata aturan yang berlaku di Universitas Paramadina.
- Kedelapan : Keputusan yang telah ditetapkan oleh Tim Pemberi Bantuan, tidak dapat diganggu gugat. Dan keputusan tersebut akan diterbitkan dalam Surat Keputusan (SK) Rektor.
- Kesembilan : Bantuan biaya studi ini diberikan hingga situasi Pandemi COVID-19 di Indonesia dinyatakan berakhir oleh Pemerintah Republik Indonesia, serta memperhatikan kondisi mahasiswa Sarjana dan Magister
- Kesepuluh : Selain bantuan biaya studi, Universitas Paramadina juga memberikan hal-hal yang sifatnya membantu bagi mahasiswa penerima bantuan biaya studi akibat Covid-19
- Kesepuluh : Surat Keputusan (SK) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari di dalam penetapannya, akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Jakarta, 30 Juli 2020
Universitas Paramadina
Rektor,



Prof. Firmanzah, Ph.D
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Ketua dan Sekretaris Program Studi;
4. Direktur Akademik, Keuangan, Kerjasama, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu Internal;
5. Manajer Keuangan, Humas dan Pemasaran;
6. Arsip